



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Klk**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kolaka, 10 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ACHMAD JUMADES, S.H.,M.Kn dan ANHAR, S.H;** Masing-masing adalah Advokat pada Kantor “**LBH Asoka Keadilan Sultra**”, yang berkantor di Jalan Wolter Monginsidi No. 8, Kelurahan Lamukato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili Secara Elektronik di Nomor Telepon. 085340405115, dan E-mail: [achmadjumades@gmail.com](mailto:achmadjumades@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 46/III/K/2025 tertanggal 04 Maret 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX., 22 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat  
kediaman di Lingkungan XXXXXXXX,, Jalan  
XXXXXXX,, XXXXXXXX,, XXXXXXXX,, Kabupaten  
Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Klk tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXXX,, tanggal 17 November 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXX,, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX,, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan XXXXXXXX, nomor 45, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



Perumahan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,, kecamatan  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX,, 26 November 2021, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor XXXXXXXX,, tanggal 17 Desember 2024 dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXX, tanggal 08 Januari 2025;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak ini adalah:

a. Anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada anak Penggugat dan Tergugat;

c. Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari untuk anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;

d. Tergugat sering mengancam Penggugat akan mengambil paksa anak tersebut untuk ikut di bawa pergi dan tinggal bersama Tergugat;

6. Bahwa dengan alasan tersebut, Penggugat merasa khawatir akan perkembangan anak-anak dan masa depannya sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak pengasuhan atas anak tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak bernama ANAK, NIK XXXXXXXX,, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX,, 26 November 2021, umur 3 tahun berada pada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak penghasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK XXXXXXXX,, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX,, 26 November 2021, umur 3 tahun berada pada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka tanggal 08 Januari 2025, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXXXX, tanggal 17 Desember 2021, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 500/04/II/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX tanggal 28 Februari 2025, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Hasil cetak gambar video call Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan tanpa asli, diberi tanda P.4;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, No 45, kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai melalui Pengadilan Agama dan dikeluarkan Akta Cerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

*Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk*



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat pernah mencoba untuk mengambil paksa anak tersebut untuk ikut di bawa pergi dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari untuk anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat merasa khawatir akan perkembangan anak dan masa depannya sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak pengasuhan atas anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik, dalam keadaan sehat dan terpenuhi seluruh kebutuhannya karena saat ini Penggugat bekerja sebagai Penjual Online Shop;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada kekerasan selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, No 28, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk





- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai melalui Pengadilan Agama dan dikeluarkan Akta Cerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat pernah mencoba untuk mengambil paksa anak tersebut untuk ikut di bawa pergi dan tinggal bersama Tergugat, bahkan saat itu saksi sendiri yang menghentikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari untuk anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat merasa khawatir akan perkembangan anak dan masa depannya sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak pengasuhan atas anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik, dalam keadaan sehat dan terpenuhi seluruh kebutuhannya karena saat ini Penggugat bekerja sebagai Penjual Online Shop;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada kekerasan selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat,

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk*





karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun 10 Bulan, lahir di Malaha tanggal 07 Juni 2020 tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rosmini binti Sumorejo dan Astriani binti Supu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk*



syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum bercerai pada tanggal 08 Januari 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXX, 26 November 2021, adalah anak pertama dari ayah yang bernama XXXXX dan Ibu yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Penghasilan) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bekerja sebagai Penjual Online Shop dan memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Hasil Cetak Gambar), merupakan bukti elektronik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 308 R.Bg, dan telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai melalui Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan Akta Cerai nomor XXXXXXXX,;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX, 26 November 2021;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat pernah mencoba untuk mengambil paksa anak tersebut untuk ikut di bawa pergi dan tinggal bersama Tergugat, bahkan saat itu saksi sendiri yang menghentikan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari untuk anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
6. Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat merasa khawatir akan perkembangan anak dan masa depannya sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak pengasuhan atas anak tersebut;
7. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik, dalam keadaan sehat dan terpenuhi seluruh kebutuhannya karena saat ini Penggugat bekerja sebagai Penjual Online Shop;
8. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat berkomunikasi dengan Tergugat;
9. Bahwa tidak pernah ada kekerasan selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tentang Menetapkan hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk*



yang bernama **ANAK**, NIK XXXXXXXX,, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX,, 26 November 2021, umur 3 tahun berada pada Penggugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kelayakan dan kepatutan apabila anak bernama ANAK dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak-anak tersebut jika berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata terbukti selama ini anak ANAK tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat hingga saat ini serta telah diasuh dan dirawat dalam keadaan baik dan Penggugat tidak mempunyai sifat atau kebiasaan buruk, sehingga Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ; “Akibat putusanya dari perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar’iyyah* yang termaktub dalam Kitab Bajuri, Juz II, halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat, sehingga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat dalam hal ini sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama **ANAK**, NIK XXXXXXXX,, lahir tanggal 26 November 2021, kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S. H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**M. Taufik, S.H.I., M.H.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S. H.I.,**

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	30.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 280.000,00  
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2025/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)